

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) Kota Depok selama kurang lebih satu bulan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah kendaraan wajib uji di UPTD PKB Kota Depok tergolong tinggi dan menunjukkan tren peningkatan setiap bulannya. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai bentuk pemenuhan persyaratan hukum dan teknis. Data kendaraan yang diuji menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan operasional dan manajerial, termasuk pengaturan jadwal, penyesuaian kapasitas, dan optimalisasi sumber daya manusia.
2. Pelayanan administrasi pengujian telah diselenggarakan secara sistematis dengan mengacu pada standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses administrasi meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pencatatan hasil uji. Secara umum, pelayanan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat potensi peningkatan pada aspek efisiensi waktu, penggunaan sistem digital, serta pendekatan yang lebih responsif terhadap keluhan pelanggan.
3. Pemeriksaan persyaratan teknis meliputi pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, nomor rangka dan mesin, sistem penerangan, serta kelengkapan lainnya yang mendukung keselamatan berkendara. Proses ini dilaksanakan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku. Petugas penguji telah menunjukkan kemampuan teknis yang memadai dalam melakukan pemeriksaan dengan metode yang teliti dan obyektif.
4. Pengujian laik jalan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan menggunakan alat uji mekanis yang terkalibrasi. Parameter yang diuji mencakup efisiensi sistem rem, emisi gas buang, kincup roda, kemudi, suspensi, speedometer, klakson, dan lampu utama. Hasil pengujian

digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan kendaraan, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk bukti lulus uji (BLU). Dengan sistem yang sudah terstruktur, pengujian laik jalan berjalan akurat dan transparan.

5. Peralatan uji kendaraan bermotor mendapatkan perawatan dan perbaikan secara berkala. Kegiatan ini penting untuk menjaga kondisi alat tetap dalam performa optimal sehingga tidak mempengaruhi keakuratan hasil uji. Setiap kegiatan perawatan tercatat dalam log peralatan dan dilakukan oleh petugas teknis yang kompeten di bidangnya.
6. Seluruh alat uji menjalani proses kalibrasi secara periodik oleh Lembaga yang berwenang. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan ketepatan dan validitas hasil uji, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar mutu pelayanan pengujian kendaraan. Alat yang telah dikalibrasi diberi tanda kalibrasi yang menunjukkan masa berlaku dan status kelayakan alat.
7. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja telah diterapkan dengan baik di lingkungan UPTD PKB. Hal ini tercermin dari ketersediaan alat pelindung diri (APD), fasilitas K3 di area kerja, serta kesadaran petugas terhadap prosedur kerja aman. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan K3 juga rutin dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
8. UPTD PKB Kota Depok telah memenuhi standar unit pengujian sebagaimana yang diatur dalam regulasi teknis dan peraturan Menteri Perhubungan. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas pengujian yang memadai, kelengkapan peralatan uji, prosedur pelayanan yang terdokumentasi, serta penerapan sistem pengendalian mutu secara menyeluruh.
9. Penguji kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Depok telah menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas. Etika profesi tercermin dari kejujuran, keadilan dalam pelayanan, ketegasan dalam pengambilan keputusan hasil uji, serta integritas dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Penerapan kode etik turut mendukung kualitas layanan yang objektif dan akuntabel.

10. Beban kerja penguji di lapangan terdistribusi cukup tinggi seiring dengan tingginya volume kendaraan yang diuji. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas tetap berjalan efektif berkat pembagian kerja yang jelas dan sistem kerja yang terorganisir. Untuk menjaga kualitas dan efisiensi pelayanan, diperlukan evaluasi berkala terhadap beban kerja serta penambahan tenaga penguji bila diperlukan.

## **V.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk UPTD PKB Kota Depok:
  - Disarankan untuk terus mengembangkan sistem digitalisasi dalam pelayanan, termasuk peningkatan integrasi data uji kendaraan secara real-time agar proses pelayanan semakin cepat dan akurat.
  - Perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaruan peralatan uji secara berkala guna memastikan hasil uji yang valid.
  - Menyediakan lebih banyak program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya uji berkala dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan.
2. Untuk Mahasiswa Magang:
  - Mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan pengetahuan dasar terkait bidang yang akan digeluti, sehingga dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan magang.
  - Dianjurkan untuk selalu menjaga sikap profesional, menjunjung etika kerja, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbing serta staf instansi.
3. Untuk Institusi Pendidikan:
  - Diharapkan pihak kampus dapat terus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta guna memperluas kesempatan magang bagi mahasiswa.
  - Perlu adanya evaluasi berkala terhadap kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan dunia kerja di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri, and Erni Unggul. 2021. "Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Sainifik Program Studi Akuntansi, Politeknik Raflesia*
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2015. *Pedoman Teknis Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe*. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP.1277/AJ.502/DRJD/2019. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21 (1): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Kementerian Perhubungan. 2016. *Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor*. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 156 Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. 2021. *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 19 Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Muslimin, Uliana. 2021. "Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian." *Amsir Management Journal* 1 (2): 81–92. <https://doi.org/10.56341/amj.v1i2.22>.
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Walikota Kota Depok No.30 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan. Depok
- Peraturan Walikota Kota Depok No.79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Depok
- Undang-Undang No.15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Jakarta
- Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta